

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992

e-mail: disdikmedanl Nagmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor: 420/ .SMP /2019 TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/ **MEMPERHATIKAN**

- : 1. Surat permohonan Kepala SMP SWASTA AR RAHMAN nomor : 1169/A/SMP.AR/X/2019,tanggal 16 Oktoberber 2019 tentang Permohonan Perpanjangan izin Opersional Sekolah.
 - 2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan izin Operasional sekolah Swasta SMP SWASTA AR-RAHMAN.
 - 3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/12078.PPD/2013, tanggal 17 Mei 2013 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMP SWASTA AR - RAHMAN

MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
 - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan **Nasional**
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 - 9. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian perubahan dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 10 . Peraturan Walikota Medan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN MENETAPKAN Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :
 - **SMP SWASTA AR RAHMAN** 1. Nama Sekolah :
 - 2. NPSN 10210221
 - Jln. Brijen H. A. Manaf Lubis No. 58 3. Alamat Sekolah
- **Tanjung Gusta** 4. Kelurahan Medan Helvetia 5. Kecamatan
- Medan 6. Kota
- Sumatera Utara 7. Propinsi
- YAYASAN TRI KARYA BARU 8. Nama Yayasan
- Nomor: 1 tgl.10 Nopember 2010, oleh : Hj.ELFI YULIANTI, SH, M.Kn. Akte Yayasan
 - Notaris di Kabupaten Deli Serdang

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Pengelola wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis dibidang penyelenggaraan pendidikan
 - 2. Pengelola wajib mematuhi kurikulum yang berlaku secara nasional maupun muatan lokal yang ditentukan
- 3. Pengelola wajib menyediakan ruangan belajar yang mencukupi sesuai jumlah murid dan menyampaikan laporan secara berkala
- 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara sekolah atau badan swasta
- 5. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
- 6. Surat Keputusan ini berlaku selama Aktivitas KBM terselenggara
- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai TP. 2019/2020 s.d TP. 2023/2024 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum bulan Juni 2024
- 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 6 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

- 1. Walikota Medar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara

